

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 50 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.**

Pasal 1

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. pendapatan Daerah sejumlah Rp1.766.250.812.944,91 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh empat koma sembilan satu rupiah);
 - b. belanja Daerah sejumlah Rp1.825.387.005.941,09 (satu triliun delapan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ribu sembilan ratus empat puluh satu koma nol sembilan rupiah); dan
 - c. pembiayaan Daerah sejumlah Rp118.316.080.101,45 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh ribu seratus satu koma empat lima rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp223.727.536.379,11 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma sebelas rupiah);
 - b. pendapatan transfer sejumlah Rp1.542.471.977.210,00 (satu triliun lima ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan
 - c. lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp51.299.355,80 (lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan nol rupiah).
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja sejumlah Rp1.543.472.903.750,09 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh koma nol sembilan rupiah), terdiri atas:
 1. belanja pegawai sejumlah Rp757.963.046.718,24 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas koma dua empat rupiah);
 2. belanja barang sejumlah Rp497.989.714.888,71 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma tujuh satu rupiah);
 3. belanja hibah sejumlah Rp72.327.830.860,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 4. belanja bantuan sosial sejumlah Rp674.200.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 5. belanja modal sejumlah Rp208.130.870.003,14 (dua ratus delapan miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga koma empat belas rupiah); dan
 6. belanja tidak terduga sejumlah Rp6.387.241.280,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - b. transfer sejumlah Rp281.914.102.191,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:

1. bagi hasil pajak sejumlah Rp5.091.057.013,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah);
 2. bagi hasil retribusi sejumlah Rp2.013.742.386,00 (dua miliar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 3. bantuan keuangan sejumlah Rp274.809.302.792,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Terhadap pendapatan Daerah serta belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat selisih kurang sejumlah Rp(59.136.192.996,18) (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah);
- (5) pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penerimaan sejumlah Rp118.316.080.101,45 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh ribu seratus satu koma empat lima rupiah); dan
 - b. pengeluaran sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Terhadap defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sejumlah Rp59.179.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah).

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

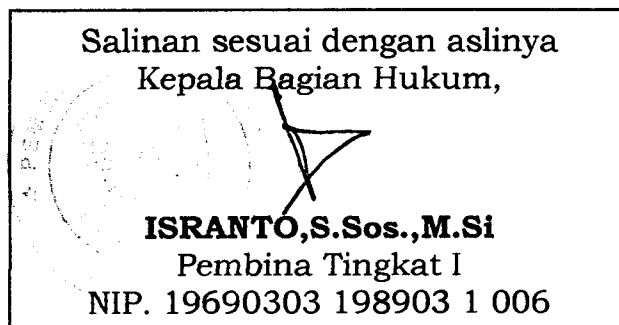
INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.



BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 53